



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl.. Attang Benteng No. 5 (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR : / DPK / VII / 2020
TENTANG**

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA

**REPLIKASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan Penetapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng sebagai penerima manfaat Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial oleh Perpustakaan Nasional RI serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Replikasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Replikasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial pada Kabupaten Soppeng, dengan uraian tugas sebagai berikut;

NO	Jabatan Tim	Uraian Tugas
1	Person In Charge	a. Penanggung jawab implementasi kegiatan perpustakaan terkait replikasi program transformasi b. Melaporkan kegiatan pepustakaan kepada penanggung jawab Program Transformasi baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
2	Fasilitator	c. Melaksanakan kegiatan replikasi program transformasi d. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping program Transformasi terkait Kegiatan Perpustakaan e. Melaporkan kegiatan pepustakaan secara online kepada PERPUSNAS RI
3	Pelaksana	f. Pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa replikasi program Transformasi g. Memfasilitasi kegiatan replikasi program Transformasi.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 1 Juli 2020

JABATAN	PARAF
Sekertaris	
Kepala Bidang	
Kasubag / Kasi	

KEPALA DINAS,

Drs. RIDWAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.
3. Masing-masing Tim Pelaksana di Tempat.
4. **Arsip.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng
Nomor : /DPK/VII/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

TIM PELAKSANA
REPLIKASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KABUPATEN SOPPENG

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET.
1.	Drs.RIDWAN.,M.Si NIP. 19610620 198903 1 009	Penanggung Jawab	
2.	ALIMIN, S.Sos.M.Si NIP. 19621231 198503 1 158	Wakil Penanggung Jawab	
3.	A.ITALWARNIDA DEWARAJA, SE NIP. 19680910 199402 2 001	Ketua	
4.	A.AWATIF ISFANIAH, S.Sos NIP. 19760303 200212 2 002	Wakil Ketua	
5.	SUHARDI,S.S.Sos.M.Si 19690530 1 199811 1 001	PIC 1 (Fasilitator)	
6.	USWATUN HASSANAH,S.Hum NIP. 19870704 201001 2 027	PIC 2 (Fasilitator)	
7.	HERIADY, S. Sos NIP. 19730511 200801 1 012	Fasilitator	
8.	HASNIH, SE NIP. 19780810 200901 2 005	Fasilitator	
9.	RUSMAN, S.Sos NIP.19630405 199003 1 025	Pelaksana	
10.	A.BAHARUDDIN,S.S.Sos.MM NIP. 19631231 198610 1 042	Pelaksana	
11.	A.NURBANIAH, SE.M.Si NIP. 19631231 199203 2 051	Pelaksana	
12.	MASNA PAMMU, S.Pd.SD NIP. 19810310 201408 2 001	Pelaksana	
13.	HABRI, S.Ip NIP. 19701231 199203 1 023	Pelaksana	

KEPALA DINAS,

JABATAN	PARAF
Bekerjanya	
Kepala Dinas	
Kasutama / Kecil	


Drs. RIDWAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610620 198903 1 009